



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN DAN PELINDUNGAN
BAHASA DAN SASTRA KUTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa bahasa dan Sastra Kutai merupakan bagian dari kebudayaan nasional dan identitas kebudayaan daerah yang berperan dalam mengangkat martabat dan peradaban bangsa, sehingga perlu dipelihara dan dikembangkan;
 - b. bahwa arus globalisasi serta kemajuan teknologi dan informasi berkembang begitu cepat telah mempengaruhi perilaku masyarakat saat ini terhadap penggunaan Bahasa Kutai;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b dan huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah, Kepala

Daerah bertugas melaksanakan pelestarian dan pengembangan bahasa daerah sebagai unsur kekayaan budaya dan sebagai sumber utama pembentuk kosakata Bahasa Indonesia serta sosialisasi penggunaan bahasa daerah dalam kegiatan pelestarian dan pengembangan seni budaya di daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Kutai;

- Mengingat:
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN,
PEMBINAAN, DAN PERLINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA
KUTAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.
5. Pengembangan Bahasa adalah upaya mengembangkan bahasa melalui pemerikayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi Bahasa Kutai.
6. Pembinaan Bahasa adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan Bahasa Kutai melalui pembelajaran bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta

pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat.

7. Pelindungan Bahasa adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya.
8. Bahasa Kutai adalah bahasa daerah yang digunakan secara turun-temurun oleh warga Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai sarana komunikasi, wahana ekspresi dalam bentuk lisan maupun tulisan yang mencakup unsur-unsur fonem, morfem, kata, kalimat, wacana, kaidah, tata tulis, tata bahasa, tingkat tutur, varian, dialek, dan makna.
9. Sastra Kutai adalah karya kreatif yang berisi pemikiran, pengalaman, dan penghayatan atas kehidupan yang diungkap secara estetis dalam bahasa daerah, tinjauan kritis atas karya sastra dalam Bahasa Kutai, atau tinjauan kritis atas karya Sastra Kutai.
10. Pengajaran Bahasa Kutai adalah proses menjadikan Bahasa Kutai yang terdapat dan mayoritas di Daerah sebagai mata pelajaran muatan lokal di lembaga pendidikan formal.
11. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa resmi negara yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga Negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Lembaga Adat adalah perangkat yang berwenang mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berdasarkan pada adat istiadat dan Hukum Adat, yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Adat.

14. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Balai Bahasa Provinsi adalah unit pelaksana teknis dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia sebagai lembaga kebahasaan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah di Kalimantan Timur.
15. Universitas Kutai Kartanegara yang selanjutnya disebut Unikarta adalah perguruan tinggi di Kalimantan Timur yang berada di wilayah Kutai Kartanegara dan berperan sebagai lembaga mitra Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Kutai.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Kutai.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian bahasa dan Sastra Kutai sehingga menjadi faktor penting untuk peneguhan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menyelaraskan fungsi bahasa dan Sastra Kutai dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan Pembinaan Bahasa Indonesia;
- c. mendayagunakan bahasa dan Sastra Kutai sebagai wahana untuk pembangunan karakter bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina bahasa dan Sastra Kutai;
- e. meningkatkan pembiasaan penggunaan bahasa dan Sastra Kutai; dan/atau

- f. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, lembaga, dan pranata bahasa dan Sastra Kutai.

BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Fungsi Bahasa Kutai

Pasal 4

- (1) Bahasa Kutai berkedudukan sebagai Bahasa Daerah.
- (2) Bahasa Kutai sebagai Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahasa yang digunakan dalam ranah keluarga dan masyarakat, serta tetap menjunjung kedudukan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara.

Pasal 5

Bahasa Kutai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berfungsi sebagai:

- a. pembentuk karakter dan kepribadian suku bangsa;
- b. peneguh jati diri kedaerahan;
- c. sarana komunikasi dalam upacara adat istiadat;
- d. sarana komunikasi dalam keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah;
- e. bahasa media massa lokal;
- f. sarana pengungkapan dan pengembangan sastra dan budaya Kutai dalam bingkai keindonesiaan;
- g. sarana pendukung Bahasa Indonesia; dan/atau
- h. sumber pengembangan Bahasa Indonesia.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Fungsi Sastra Kutai

Pasal 6

- (1) Sastra Kutai berkedudukan sebagai wahana pembelajaran.
- (2) Sastra Kutai berfungsi sebagai:
 - a. sarana peningkatan kemampuan masyarakat agar dapat memahami nilai seni dan budaya di Daerah;
 - b. sumber kearifan budaya Daerah dalam pembangunan watak dan karakter Masyarakat;
 - c. sumber tata nilai sosial;
 - d. penyadaran dan penumbuhan sikap serta penghalusan perasaan dan budi pekerti;
 - e. pengungkapan budaya Daerah;
 - f. peneguhan jati diri Daerah dan penumbuh solidaritas kemanusiaan; dan/atau
 - g. pengenalan, penumbuhan, penghayatan, dan pengamalan nilai Daerah.

BAB III
PENGUNAAN BAHASA

Pasal 7

- (1) Bahasa Kutai wajib digunakan dalam satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal sebagai muatan lokal yang disesuaikan dengan kewenangan Daerah.
- (2) Bahasa Kutai dapat digunakan dalam:
 - a. pertemuan adat;
 - b. upacara adat;
 - c. pertunjukan budaya;
 - d. lagu-lagu Daerah;
 - e. komunikasi keluarga;
 - f. komunikasi informal di lingkungan pendidikan;dan

- g. komunikasi informal di lingkungan kerja.
- (3) Satuan pendidikan yang tidak menggunakan Bahasa Kutai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Bupati melalui Dinas.

BAB IV PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA KUTAI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan:
 - a. pengembangan, pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Kutai berdasarkan kebijakan nasional; dan
 - b. pemberian dukungan terhadap upaya pengembangan, pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Kutai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkoordinasi dengan Balai Bahasa Provinsi serta pakar bahasa dan sastra daerah.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. penjabaran kebijakan nasional ke dalam kebijakan Daerah;
 - b. penyiapan sumber daya; dan
 - c. fasilitasi lain yang diperlukan untuk pengembangan, pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.

Bagian Kedua
Pengembangan Bahasa dan Sastra Kutai

Pasal 9

- (1) Pengembangan Bahasa Kutai dilakukan untuk memantapkan dan meningkatkan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pengembangan Bahasa Kutai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penelitian kebahasaan;
 - b. pengayaan kosakata;
 - c. pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa;
 - d. penyusunan kurikulum;
 - e. penyusunan bahan ajar;
 - f. penerjemahan;
 - g. adaptasi;
 - h. reaktualisasi;
 - i. revitalisasi;
 - j. diplomasi;
 - k. penyediaan media daring;
 - l. pemberdayaan media cetak dan elektronik untuk pemertahanan;
 - m. pemanfaatan media sosial untuk pemertahanan;
 - n. penyusunan materi ajar Bahasa Kutai untuk penutur asing;
 - o. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan/atau
 - p. publikasi hasil pengembangan Bahasa Kutai.
- (3) Pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa tata bahasa, tata aksara, kamus, ensiklopedia, glosarium, rekaman tuturan, atau bentuk lain yang sejenis.

Pasal 10

- (1) Pengembangan Sastra Kutai dilakukan untuk mendukung dan memperkuat kepribadian suku bangsa, meneguhkan jati diri kedaerahan, dan mengungkapkan serta mengembangkan budaya Daerah dengan Bahasa Kutai dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengembangan Sastra Kutai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan jumlah dan mutu karya Sastra Kutai dan kritik Sastra Kutai;
 - b. kodifikasi Sastra Kutai;
 - c. penyusunan bahan ajar;
 - d. penerjemahan;
 - e. pengalihwahan;
 - f. penelitian Sastra Kutai;
 - g. konservasi Sastra Kutai;
 - h. revitalisasi Sastra Kutai;
 - i. pemberdayaan media sosial untuk pemertahanan Sastra Kutai; dan
 - j. publikasi hasil pengembangan Sastra Kutai.

Bagian Ketiga

Pembinaan Bahasa dan Sastra Kutai

Pasal 11

- (1) Pembinaan terhadap masyarakat pengguna Bahasa Kutai dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan sikap positif agar masyarakat memiliki kesadaran, kebanggaan, dan kesetiaan terhadap norma berbahasa Kutai;
 - b. meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan berbahasa Kutai;
 - c. meningkatkan mutu penggunaan Bahasa Kutai secara lisan ataupun tertulis menurut kaidah Bahasa Kutai; dan

- d. meningkatkan kemampuan masyarakat berbahasa Kutai.
- (2) Pembinaan Bahasa Kutai dilakukan melalui:
- a. pengajaran Bahasa Kutai pada jenjang pendidikan formal sesuai dengan kewenangan Daerah;
 - b. pengajaran Bahasa Kutai pada pendidikan non formal sesuai dengan kewenangan Daerah;
 - c. penggunaan Bahasa Kutai di ranah keluarga, adat istiadat, seni budaya Daerah serta ruang publik sebagai penyerta Bahasa Daerah; dan
 - d. penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa Kutai.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung Pembinaan Bahasa dan Sastra Kutai meliputi:
- a. kompetisi;
 - b. festival;
 - c. internasionalisasi;
 - d. lomba;
 - e. sosialisasi;
 - f. sarasehan/seminar; dan/atau
 - g. pelatihan.
- (4) Peningkatan kompetensi dan kualitas pendidik Bahasa Kutai pada jenjang pendidikan formal dan non formal.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi penggunaan Bahasa Kutai paling sedikit melalui:
- a. penerbitan buku berbahasa Kutai;
 - b. pembentukan dan/atau pemberdayaan Lembaga Adat Kutai;
 - c. pembinaan komunitas dan sanggar;
 - d. penetapan hari tertentu untuk praktik penggunaan bagi seluruh lapisan masyarakat;
 - e. penyelenggaraan kongres Bahasa Kutai;
 - f. penyelenggaraan pertemuan dalam rangka pelestarian Bahasa Kutai; dan
 - g. penetapan bulan Bahasa dan Sastra Kutai.

Pasal 12

- (1) Pembinaan Sastra Kutai dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kreativitas dan apresiasi masyarakat Daerah terhadap Sastra Kutai;
 - b. meningkatkan kemampuan masyarakat Daerah untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam karya Sastra Kutai; dan
 - c. menciptakan suasana yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan Sastra Kutai.
- (2) Pembinaan Sastra Kutai dilakukan melalui:
 - a. pendidikan Sastra Kutai;
 - b. pelatihan Sastra Kutai;
 - c. penyediaan fasilitas untuk mendorong berkembangnya komunitas Sastra Kutai;
 - d. penyediaan fasilitas untuk menyajikan karya Sastra Kutai; dan
 - e. penciptaan suasana yang kondusif untuk bersastra Kutai.
- (3) Pembinaan Sastra Kutai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selaras dengan upaya peningkatan daya apresiasi, kreasi, dan inovasi kedaerahan.

Bagian Keempat

Pelindungan Bahasa dan Sastra Kutai

Pasal 13

- (1) Pelindungan Bahasa Kutai dilakukan untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi Bahasa Kutai sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan, dan sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya Daerah.
- (2) Pelindungan Bahasa Kutai dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. penggalian potensi bahasa;
 - c. pendataan;

- d. pendaftaran;
 - e. revitalisasi penggunaan Bahasa Kutai;
 - f. pengaksaraan;
 - g. pendokumentasian; dan
 - h. publikasi.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh Dinas berdasarkan masukan Balai Bahasa Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat, atau pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kriteria Bahasa Kutai yang dapat didaftarkan dan mekanisme pendaftarannya ditetapkan oleh Balai Bahasa Provinsi.

Pasal 14

- (1) Pelindungan Sastra Kutai dilakukan untuk mempertahankan fungsi Sastra Kutai sebagai:
- a. pengenalan, penumbuhan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai kedaerahan;
 - b. penyadaran dan penumbuhan sikap serta penghalusan perasaan dan budi pekerti;
 - c. pengungkapan budaya daerah dan kearifan lokal;
 - d. peneguhan jati diri daerah dan penumbuh solidaritas kemanusiaan; dan
 - e. pengungkapan wawasan kedaerahan.
- (2) Pelindungan Sastra Kutai dilakukan paling sedikit melalui:
- a. pendidikan;
 - b. penelitian;
 - c. pendataan;
 - d. pendaftaran;
 - e. transkripsi;
 - f. transliterasi;
 - g. penerjemahan;
 - h. penyaduran;
 - i. pengalihwahanaan;

- j. aktualisasi; dan
 - k. publikasi.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh Dinas berdasarkan masukan Balai Bahasa Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat, atau pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Kriteria Sastra Kutai yang dapat didaftarkan dan mekanisme pendaftarannya ditetapkan oleh Dinas.

BAB V

STRATEGI KEBIJAKAN

Pasal 15

- (1) Dalam upaya pengembangan, pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Kutai, Pemerintah Daerah menyusun strategi kebijakan.
- (2) Strategi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. penggunaan Bahasa Kutai oleh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah dan masyarakat di samping bahasa Indonesia;
 - b. penetapan hari tertentu untuk praktik penggunaan Bahasa Kutai bagi seluruh Masyarakat;
 - c. penetapan wajah Daerah dengan Bahasa Kutai melalui penggunaan Bahasa Kutai pada ruang-ruang publik dan/atau yang bersifat publik pada lembaga Pemerintah Daerah dan swasta sesuai dengan kaidah yang berlaku;
 - d. penggunaan Bahasa Kutai pada produk kreatif disamping Bahasa Indonesia;
 - e. penetapan bulan bahasa dan Sastra Kutai;
 - f. penetapan Hari Bahasa Kutai;
 - g. pelindungan hukum terhadap karya Sastra Kutai;
 - h. penyediaan sistem informasi penggunaan bahasa dan Sastra Kutai berbasis teknologi digital;

- i. mendorong dan memfasilitasi lembaga masyarakat dalam pengembangan, pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Kutai;
 - j. pengajaran bahasa dan Sastra Kutai pada satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan;
 - k. penyediaan kamus, bahan ajar, buku pelajaran, dan buku bacaan dalam bentuk cetak dan digital;
 - l. penyediaan dan/atau pengangkatan guru bahasa dan Sastra Kutai yang memadai secara kualitas dan kuantitas;
 - m. peningkatan kompetensi dan kualitas pendidik bahasa dan Sastra Kutai;
 - n. penyediaan sistem informasi penggunaan bahasa dan Sastra Kutai berbasis teknologi digital;
 - o. pemanfaatan sebagai alat ekspresi berkesenian;
 - p. pembinaan komunitas dan sanggar bahasa dan Sastra Kutai bagi lembaga organisasi dan kelompok masyarakat;
 - q. memfasilitasi Unikarta untuk pembentukan program studi/konsentrasi pendidikan bahasa dan Sastra Kutai;
 - r. penyelenggaraan kerja sama dengan pihak lain;
 - s. pembentukan dan/atau pemberdayaan Lembaga Adat Kutai;
 - t. penyelenggaraan kongres Bahasa Kutai; dan
 - u. penyelenggaraan pertemuan dalam rangka pelestarian Bahasa Kutai.
- (3) Pelaksanaan revitalisasi bahasa dilakukan oleh Dinas dan dibina oleh Balai Bahasa Provinsi.
- (4) Strategi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Balai Bahasa Provinsi.
- (5) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan strategi kebijakan tentang bahasa dan Sastra Kutai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah bekerja sama dengan:

- a. Balai Bahasa Provinsi;
 - b. Unikarta dan perguruan tinggi lainnya;
 - c. pemerintah daerah lainnya;
 - d. Lembaga Adat; dan/atau
 - e. pihak swasta.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan strategi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

SERTIFIKASI DAN SISTEM INFORMASI

Bagian Kesatu

Sertifikasi

Pasal 16

- (1) Sertifikasi merupakan pemberian tanda bukti pemenuhan standar kompetensi dan kualitas sumber daya pendidik bahasa dan Sastra Kutai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf m.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemberian sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi.
- (3) Pemberian sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 belum terpenuhi, kompetensi pendidik bahasa dan Sastra Kutai dapat dibuktikan dengan keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas bekerja sama dengan Balai Bahasa Provinsi dan Unikarta.

- (2) Keterangan kompetensi pendidik bahasa dan Sastra Kutai diberikan setelah mengikuti pendidikan pelatihan guru yang diadakan oleh Dinas bekerja sama dengan Balai Bahasa Provinsi dan Unikarta.

Bagian Kedua Sistem Informasi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi penggunaan bahasa dan Sastra Kutai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf n.
- (2) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, Balai Bahasa Provinsi dan Unikarta.
- (3) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pengawasan pengembangan, pembinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Kutai.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Balai Bahasa Provinsi.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT,
LEMBAGA ADAT, DAN DUNIA USAHA

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat dan Lembaga Adat untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan, pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Kutai.
- (2) Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada dunia usaha untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan, pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Kutai.
- (3) Peran serta masyarakat dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. kegiatan yang bersifat inisiatif, partisipatif, dan/atau kolaboratif; dan/atau
 - b. publikasi dan sosialisasi.

BAB IX
KERJA SAMA

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, sastra, dan aksara Kutai.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. daerah;
 - b. pihak ketiga;
 - c. pemerintah daerah di luar negeri; dan/atau
 - d. lembaga di luar negeri.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pegiat bahasa dan sastra, sastrawan, pegiat literasi, akademisi, dan/atau pihak lain yang telah berjasa dalam upaya pengembangan, pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Kutai dan/atau Sastra Kutai.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau dalam bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 5 Agustus 2026

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 5 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026
NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (64.02/20/5/2026)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PUKNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN
BAHASA DAN SASTRA KUTAI

I. UMUM

Provinsi Kalimantan Timur termasuk salah satu daerah yang memiliki keanekaragaman bahasa. Ada 16 (enam belas) bahasa daerah yang ada di wilayah ini berdasarkan hasil pemetaan Tahun 2017 (Bahasa dan Peta Bahasa, 2017). Bahasa daerah tersebut adalah Aoheng (Penihing), Bahau Diaq Lay, Bahau Ujo Bilang, Bajau Pondong, Basap, Benuaq, Bugis, Dusun, Jawa, Kenyah, Melayu Kutai, Paser, Punan Long Lamcin, Punan Merah, Segai, dan Tunjung.

Diantara bahasa-bahasa tersebut ada yang berstatus aman, tidak aman, kritis hingga terancam punah yang ditandai dengan semakin menurunnya jumlah penutur. Kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan apabila dikaitkan dengan rencana pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur. Konsekuensi logis dari keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah semakin derasnya arus pendatang dari berbagai Daerah dengan membawa budaya dan bahasa yang beragam. Derasnya arus pendatang menjadi ancaman bagi bahasa dan budaya di daerah Kalimantan Timur apabila tidak ada upaya untuk pemertahanan dan pelestarian.

Saat ini Bahasa Kutai dalam [status terancam punah sehingga kondisinya](#) mengkhawatirkan dengan keberadaan beberapa fakta penggunaan bahasa di masyarakat. Pertama, penutur bahasa Kutai semakin berkurang akibat berbagai faktor, seperti pernikahan antarsuku, pemindahan, maupun faktor perkembangan sosial. Kedua, generasi muda cenderung meninggalkan bahasa Kutai dan lebih memilih berbahasa Indonesia ataupun asing. Ketiga, dalam kehidupan bermasyarakat, bahasa Kutai semakin berkurang penggunaannya. Keempat, karya sastra berbahasa Kutai cenderung tidak ada. Kelima, pembelajaran muatan lokal Bahasa Kutai menemui berbagai macam kendala di dalam implementasinya. Keenam, perhatian Pemerintah Daerah terhadap pengembangan, perlindungan, dan pembinaan Bahasa Kutai masih terbatas.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dinilai sangat diperlukan suatu aturan terkait upaya untuk memelihara bahasa dan Sastra Kutai di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini sebagai upaya nyata dan mendesak agar keberadaan dan keberlangsungan bahasa dan Sastra Kutai tetap eksis sesuai dengan nilai-nilai luhur dan kebudayaannya di tengah arus perkembangan zaman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf g

yang dimaksud dengan “*Pelindungan hukum terhadap karya Sastra Kutai*” adalah upaya pemerintah daerah dalam menjamin hak kekayaan intelektual, hak moral dan hak ekonomi para pencipta karya sastra kutai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 6